



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihah Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
- a. *Facebook* : @JDIHKPUSUMBAR
 - b. *Twitter* : @JDIHKPU_SUMBAR
 - c. *Instagram* : jdihkpu_sumbar
 - d. *Youtube* : JDIHKPU_SUMBAR
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai:
- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan KPU

Provinsi Sumatera Barat;

- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aan Wuryanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG


PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

A. Facebook

Nama Pengguna : @JDIHKPUSUMBAR
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUSUMBAR>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU_SUMBAR
URL : https://twitter.com/JDIHKPU_SUMBAR
Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of @JDIHKPU_SUMBAR. The profile picture features a microphone and the text '#OPENMIC JDIH KPU SUMBAR Podcast'. The header image is a banner for the 'JDIH KPU SUMBAR Podcast' with the same text and a logo. The bio reads: 'Akun Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat'. The account has 71 followers and 217 following. A tweet from March 7, 2022, discusses internalization of KPU Regulation No. 14 regarding the functions of the secretariat. The sidebar includes sections for recommended users like BYBIT and trending topics like #BestSellerGoSend.

C. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_sumbar
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_sumbar/
Tampilan :

The screenshot shows the Instagram profile of jdihkpu_sumbar. The profile picture is the official logo of JDIH KPU SUMBAR. The bio information includes: 331 kiriman, 678 pengikut, 604 diikuti. The bio text is: "JDIH KPU SUMBAR", "Blog Pribadi", "Akun resmi JDIH KPU Sumatera Barat", "Ytc KPU SUMBAR", and a link to their YouTube channel: www.youtube.com/channel/UCjvcrz36X1UHNnfuJkb_l5w.

Below the bio, there are four posts displayed:

- Post 1:** A photo of two men sitting at a table, one with his hand on his chin. The caption reads: "Internalisasi Peraturan KPU No. 14 Tahun 2022 Di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat".
- Post 2:** A photo of a group of people gathered around a table, possibly during a meeting or training session.
- Post 3:** A photo of a presentation slide titled "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMBOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA".
- Post 4:** A photo of a presentation slide titled "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMBOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA".


D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU_SUMBAR

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCjvcrz36X1UHNnfuJkb_I5w

Tampilan :



Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Aan Wuryanto

